

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang dilakukan terkait Peranan Bapas dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana (studi kasus pencegahan dan penanggulangan residivis Covid-19), dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang berperan melaksanakan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sebagai langkah Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dalam melaksanakan Permenkumham No. 32 Tahun 2020, dengan membuat Aplikasi SIWASKLIJA (Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh), kunjungan ke rumah Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang secara periodik selama 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan sekali, sesuai dengan tingkat resiko pengulangan tindak pidana, menghubungi/menelpon Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, melakukan video call dengan Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang. Serta melakukan pembimbingan secara kepribadian yaitu berupa bimbingan kesadaran hukum, agama, konseling, wawasan kebangsaan maupun kemandirian yaitu berupa bimbingan keterampilan.

2. Hambatan pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang antara lain klien Balai Pemasyarakatan/narapidana tidak memiliki HP sehingga kesulitan dalam komunikasi dengan narapidana/klien Balai Pemasyarakatan, lokasi tempat tinggal narapidana/klien Balai Pemasyarakatan jauh sehingga tidak mudah dijangkau dalam rangka pelaksanaan pembimbingan secara rutin, narapidana masih bergaul/berkomunikasi dengan teman yang memberikan pengaruh buruk terhadap narapidana/klien Balai Pemasyarakatan untuk mengulangi perbuatan lagi. Solusi terhadap pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang yaitu Pembimbing berusaha melakukan kunjungan secara rutin, mewajibkan klien Balai Pemasyarakatan/narapidana wajib lapor dan mengikuti bimbingan di kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, serta setiap pertemuan petugas Balai Pemasyarakatan memberikan konseling (menyarankan untuk tidak bergaul dengan teman yang berpengaruh buruk untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Peranan Bapas dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana (studi kasus pencegahan dan penanggulangan residivis Covid-19), menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Demi memperlancar komunikasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien Balai Pemasyarakatan penerima asimilasi pada masa pandemi, kami menyarankan untuk mengusulkan pengadaan HP bagi klien Balai Pemasyarakatan yang menerima program asimilasi pada masa pandemi.

2. Penjamin/keluarga harus selalu aktif untuk memberitahukan keadaan Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang, kepada petugas.
3. Kurangnya pengawasan keluarga terhadap Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang.
4. Keluarga dan Klien Balai Pemasyarakatan harus selalu bekerja sama agar tercipta suatu kelancaran dalam proses asimilasi di rumah/asimilasi sesuai dengan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

